

Tanggung Jawab Hukum dalam Penyajian Laporan Keuangan: Perspektif Hukum Bisnis dan Akuntansi

Charen Patricia Sihotang^{1*}, Samantha Sundari Wijaya², Sri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Indonesia

Alamat: Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumater Selatan

*Korespondensi penulis: charensihotang@gmail.com

Abstract. *The presentation of accurate and reliable financial statements is an important aspect in the modern business world. Financial statements are not only a tool for economic decision making, but also have significant legal implications, especially if there is deviation or manipulation of information. This research aims to analyze legal responsibility in the presentation of financial statements based on the perspective of business law and accounting through the literature study method. Business law regulates accounting standards that companies must comply with to ensure transparency and accountability of financial statements. Non-compliance with these regulations can lead to legal sanctions, including fines and lawsuits. This study explores various aspects, including accounting regulation and compliance, legal responsibility in accounting, financial transparency, taxation, as well as ethical aspects in business law. Case studies of several companies show that violations of accounting standards and financial regulations can adversely affect business continuity.*

Keywords: *Accounting, Business Law, Financial Statements, Legal Liability.*

Abstrak. Penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya merupakan aspek penting dalam dunia bisnis modern. Laporan keuangan tidak hanya menjadi alat pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama jika terjadi penyimpangan atau manipulasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan perspektif hukum bisnis dan akuntansi melalui metode studi pustaka. Hukum bisnis mengatur standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menimbulkan sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum. Kajian ini mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk regulasi dan kepatuhan akuntansi, tanggung jawab hukum dalam akuntansi, transparansi keuangan, perpajakan, serta aspek etika dalam hukum bisnis. Studi kasus pada beberapa perusahaan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar akuntansi dan regulasi keuangan dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan bisnis.

Kata Kunci: Akuntansi, Hukum Bisnis, Laporan Keuangan, Tanggung Jawab Hukum.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang andal mengenai: a) aset dan kewajiban suatu entitas; b) perubahan yang terjadi pada sumber daya tersebut; c) data yang berguna untuk memperkirakan potensi pendapatan; serta d) informasi tambahan yang relevan untuk memperluas pemahaman (Siswanto, 2021). Informasi ini kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan investasi, baik oleh manajemen internal perusahaan maupun pihak-pihak eksternal (Haryanti,

2015). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pihak langsung dan tidak langsung. Pihak langsung yang membutuhkan laporan keuangan antara lain pemilik usaha, pihak kreditor, manajemen, serta karyawan. Sementara itu, pihak tidak langsung mencakup analis atau penasihat keuangan, pengacara, petugas perpajakan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu (Siswanto, 2021). Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara terpercaya dan mengacu pada prinsip serta standar akuntansi yang berlaku umum.

Tidak sedikit kasus hukum yang timbul akibat penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Salah satu contoh kasus menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan telah berdiri sejak lama, dengan jumlah pelanggan yang masih cukup besar hingga saat ini. Namun, pada tahun 2018, perusahaan ini diberitakan melakukan pelanggaran di ranah Pasar Modal, yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skandal laporan keuangan yang terungkap di tahun 2019 ini menggetarkan pasar modal Indonesia disebabkan adanya dugaan pemalsuan dalam pembukuan pendapatan pada laporan keuangan untuk buku tahun 2018 (Pridehan et al., 2024). Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk mengkaji bagaimana hukum bisnis mengatur tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan, serta sejauh mana profesi akuntansi memiliki pertanggungjawaban hukum dalam proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek tanggung jawab hukum dalam penyajian laporan keuangan, serta menelaah implikasi hukumnya dari sudut pandang hukum bisnis dan akuntansi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah rangkaian aktivitas dan proses, seperti pengamatan dan observasi, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Seluruh pengetahuan ilmiah diperoleh melalui tahapan-tahapan dalam proses penelitian ini (Citriadin, 2020). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah sebuah metode yang mengandalkan berbagai sumber atau pun literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti artikel, buku, jurnal, serta berbagai dokumen yang bermacam-macam, sebagai cara untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam suatu studi (Jaya et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dan dianalisis melalui bentuk naratif. Jenis-jenis penelitian kualitatif meliputi antara lain penelitian deskriptif, studi kasus, fenomenologi, serta penelitian historis (Subandi, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Standar Penyajian Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan diatur melalui berbagai peraturan, baik yang berasal dari aspek hukum bisnis maupun yang mengacu pada standar akuntansi. Dalam menjalankan proses akuntansi, seorang akuntan wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan kumpulan prinsip, ketentuan, dan petunjuk yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan serta penyajian laporan keuangan (Muslimah, 2024). PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari PSAK adalah supaya laporan keuangan yang disusun oleh entitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (Generally Accepted Accounting Principles/GAAP), sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Secara umum, SAK dirancang dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), berdasarkan kondisi yang berkembang serta disepakati dan disahkan oleh lembaga resmi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat lima jenis SAK yang lazim digunakan oleh berbagai entitas, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan. Empat di antaranya dipublikasikan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), sementara satu SAK lainnya merupakan acuan yang dipublikasikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Mohamadi, 2024).

Selain itu, perusahaan publik juga diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan Publik yang pendaftarannya telah dinyatakan efektif diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK serta memberitahukan laporan tersebut kepada publik dan lewat situs web resmi Bursa Efek. Sementara itu, Perusahaan Publik yang efektifnya belum terdaftar di Bursa Efek harus mempublikasikan Laporan Keuangan Berkala lewat satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dasar hukum penyusunan laporan tahunan diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berlaku baik untuk perusahaan terbuka (Tbk) maupun perusahaan tertutup (Hertanto, 2008).

Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Akuntan

Laporan keuangan yang disusun oleh seorang akuntan, khususnya akuntan publik, seharusnya dilakukan sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam profesinya. Apabila penyusunan tersebut tidak sejalan dengan kode etik profesi, maka dari itulah muncul tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan (Wisudawan et al., 2019).

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntansi adalah komitmennya untuk menerima tanggung jawab dalam menjalankan peran demi kepentingan publik. Tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya sebatas pada kepentingan klien secara individu maupun entitas tempat ia bekerja. Oleh sebab itu, Kode Etik disusun untuk mencakup prinsip-prinsip dan panduan praktis yang mendukung akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan publik. Akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik. Namun, dalam kondisi tertentu, bisa saja peraturan Undang-undang yang berlaku membatasi penerapan beberapa bagian dari Kode Etik tersebut. Dalam situasi seperti ini, ketentuan hukum tetap menjadi prioritas, dan akuntan tetap harus mengikuti seluruh ketentuan lain dalam Kode Etik yang tidak berlawanan dengan peraturan hukum yang berlaku (IAI, 2020).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik secara umum mengatur dan mendefinisikan peran Akuntan Publik ke dalam masyarakat, termasuk hak, kewajiban, sanksi, tanggung jawab, tugas, serta aspek lainnya yang berkaitan baik dengan individu Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik. Regulasi ini bertujuan agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran dan penggunaan jasa Akuntan Publik dalam praktik profesional di lingkungan sosial (Suharyono & Lasminingrat, 2022).

Direksi atau pengurus Perseroan Terbatas (PT) merupakan organ perusahaan yang menjalankan operasional harian dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan demi tercapainya tujuan dan kepentingan perusahaan, serta bertindak sebagai wakil perseroan baik dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan. Tanggung jawab di sini dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menanggung akibat dari segala tindakan yang dilakukan, termasuk jika nantinya mendapat tuntutan, dipersalahkan, atau menjadi bahan perbincangan (Simangunsong & Azwar, 2024).

Transparansi, Etika, dan Akuntabilitas

Keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan masyarakat luas, sangat dipengaruhi oleh transparansi dalam laporan keuangan. Keterbukaan informasi ini merupakan elemen krusial dalam membentuk reputasi serta kredibilitas suatu entitas, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas pasar dan tingginya permintaan terhadap data yang akurat (Ulya et al., 2024).

Dalam segi etika, lima prinsip utama yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan meliputi (IAI, 2020):

- (a) Integritas, menunjukkan sikap jujur dan terbuka dalam setiap hubungan profesional maupun bisnis.
- (b) Objektivitas, menjaga penilaian profesional dan bisnis tetap bebas dari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain.
- (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional,
 - (i) Menjaga serta meningkatkan wawasan dan keterampilan profesional di tingkat yang memadai untuk menjamin klien atau organisasi memperoleh layanan yang sesuai dengan standar teknis dan profesional terbaru serta peraturan yang berlaku;
 - (ii) Bekerja secara cermat dan konsisten dengan standar profesional yang relevan.
- (d) Kerahasiaan, melindungi data yang diperoleh selama hubungan profesional atau bisnis dan tidak menyalahgunakannya.
- (e) Perilaku Profesional, mengikuti peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan apapun yang dapat merusak citra atau reputasi profesi akuntan.

Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi serta melemahkan kredibilitas sistem pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Dampak Hukum atas Pelanggaran

Pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan kerap berakhir dengan konsekuensi hukum yang berat. Salah satu contohnya adalah kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait laporan keuangannya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada 28 Juni 2019, ditemukan adanya pelanggaran dalam proses audit laporan keuangan perusahaan. Dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, tidak mau

menandatangani laporan keuangan tahun 2018 lantaran ditemukan kejanggalan yang tidak sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kejanggalan yang dimaksud terlihat dari lonjakan yang tidak wajar pada akun pendapatan lain-lain setara dengan USD 278,81 juta, jauh melampaui angka pada tahun sebelumnya yang hanya setara dengan USD 19,7 juta. Penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa lonjakan tersebut berasal dari pencatatan kontrak dengan Mahata Aero Teknologi (MAT) sebesar USD 239 juta sebagai pendapatan, meskipun belum ada pembayaran yang diterima (Septiana, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melakukan pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 31 Desember 2018. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, serta pihak-pihak terkait lainnya, OJK mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk merevisi dan menyajikan kembali LKT pada periode 31 Desember 2018, serta menyelenggarakan paparan publik (public expose) terkait revisi tersebut paling lama 14 hari sesudah dikeluarkannya surat sanksi. Tindakan ini menyikapi pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7, ISAK 8 mengenai perjanjian yang mengandung sewa, dan PSAK 30 tentang Sewa.
- 2) Menjatuhkan sanksi administratif berupa penalti sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran terhadap POJK No. 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) Memberikan sanksi administratif berupa penalti masing-masing Rp100 juta ke seluruh anggota Direksi atas pelanggaran Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang tanggung jawab Direksi terhadap laporan keuangan.
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif berupa denda tanggung renteng sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah menandatangani laporan tahunan 2018, karena pelanggaran terhadap POJK No. 29/POJK.04/2016.
- 5) Membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) milik Sdr. Kasner Sirumapea—auditor dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota BDO International Limited)—selama satu tahun. Hal ini menyusul pelanggaran Pasal 66 UU Pasar Modal, POJK No. 13/POJK.03/2017, dan beberapa Standar Audit (SA) serta SPAP yang berkaitan dengan penilaian risiko, bukti audit, peristiwa kemudian, dan pelaporan opini audit.

- 6) Memberikan instruksi tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu internalnya, sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SPAP SPM 1, dalam jangka waktu maksimal tiga bulan setelah diterbitkannya surat perintah dari OJK.

Pengenaan sanksi dan perintah tertulis ini merupakan langkah tegas dari OJK guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Secara umum, kasus rekayasa laporan keuangan yang melibatkan Garuda Indonesia menyoroti betapa krusialnya peran integritas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan guna mempertahankan kepercayaan investor serta menjaga kestabilan pasar modal. Ke depannya, setiap perusahaan perlu menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan membentuk citra yang positif di mata masyarakat (Pridehan et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Penyusunan laporan keuangan harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta regulasi hukum yang mengaturnya, seperti PSAK, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dan peraturan OJK. Direksi dan auditor memiliki tanggung jawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan integritas dan etika profesi untuk melindungi kepentingan publik. Pelanggaran terhadap standar dan kode etik akuntansi dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, seperti halnya yang terjadi PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang mana ditemukan manipulasi laporan keuangan yang berujung pada sanksi administratif dari OJK serta pembekuan izin auditor. Penelitian ini menegaskan pentingnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan supaya bisa mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil Creative*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Haryanti, C. S. (2015). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi (Studi Kasus BEI). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 2(2), 52–86.
- Hertanto, A. W. (2008). Aspek-Aspek Penting Untuk Dipahami Oleh Para Ahli/Praktisi Hukum Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Suatu Perseroan Terbatas (Suatu Pendekatan Good Corporate Governance). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(1), 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no1.161>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgleclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgleclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf)
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Mohamadi, R. F. (2024). *4 Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia*. *Jurnal.Id*. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-4-standar-akuntansi-keuangan-yang-berlaku-di-indonesia/>
- Muslimah, L. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 918–923. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i5.2021>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan*, 1–2. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk/SP-OJK BERIKAN SANKSI KASUS PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk/SP-OJK%20BERIKAN%20SANKSI%20KASUS%20PT%20GARUDA%20INDONESIA%20PERSERO%20TBK.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyampaian-Laporan-Kuangan-Berkala-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pridehan, S., Maharani, V., Pane, E. N., Desi, D., & Tarina, Y. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan di Pasar Modal : Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tahun 2018. 2(4), 903–908.
- Septiana, A. (2025). Pelanggaran Etika dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia : Studi Kasus Penyajian Pendapatan yang Tidak Transparan. 2(2), 106–111.
- Simangunsong, F. S., & Azwar, K. D. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM*

HAL TERJADINYA KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT . GARUDA INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018. 4307(4), 1924–1932.

- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*. <http://manajemen.feb.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Ajar-Manajemen-Keuangan-Dasar-E-BOOK.pdf>
- Subandi. (2011). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. *Harmonia*, 19, 173–179.
- Suharyono, O., & Lasminingrat, A. (2022). Kewajiban Hukum Akuntan Publik Dalam Menghadapi Skandal Akuntansi Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum. *Konsisten: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 22–44. <https://journal.unwim.ac.id/index.php/equilibrium/index>
- Ulya, A., Zahra, L. K., Hermawan, S. A., & Adi, I. F. (2024). *Literatur Review : Transparansi dalam Laporan Keuangan dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Pemangku Kepentingan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan . kinerja keuangan , dan juga menciptakan lingkungan kepercayaan dimana*. 5(2), 479–489.
- Wisudawan, I. G. A., Ismail, S., & Bayo Sili, E. (2019). Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus. *Jatiswara*, 34(2), 103–116. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.190>